

DINAMIKA PENGAWASAN PANWASLU DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN PEMILU

Case Study of Panwaslu's Oversight in Addressing Election Violations

Andi Molang Chaerul Kambau¹, Darmawati², Noviana Saraswati³, Budiarti Putri Uleng⁴

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andi Djemma, Indonesia

⁴ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andi Djemma, Indonesia

Corresponding author: molangchaerul@unanda.ac.id

INFO ARTIKEL

Volume 1, Edisi 3
Juli - Oktober 2024
142 - 147
E ISSN 3047-6968

Received Date

23 Oktober 2024

Received in Revised

25 Oktober 2024

Available Online

30 Oktober 2024

Kata Kunci

Pengawasan pemilu, panwaslu, pelanggaran pemilu, penegakan hukum, efektivitas pengawasan.

Keywords

Election monitoring, election supervisory committee, election violations, law enforcement, monitoring effectiveness.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pengawasan Panwaslu dalam menanggulangi pelanggaran pemilu

Metode – Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Temuan Penelitian – Panwaslu melakukan pengawasan intensif terhadap pelanggaran Pemilu melalui pemantauan langsung, edukasi, dan penegakan sanksi. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat tetap menjadi tantangan.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Implikasi menunjukkan penguatan peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu diperlukan dengan mengedepankan peningkatan sumber daya dan pelatihan. Kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengawasan Pemilu untuk memperkuat integritas proses pemilu.

Kebaruan Penelitian – fokus pada fakta pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat desa yang masih sedikit dikaji, serta penggunaan metode kualitatif untuk mengungkap dinamika lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi Panitia Pengawas.

ABSTRACT

Research Objectives – *This study aims to understand the dynamics of the Election Supervisory Committee (Panwaslu) in addressing electoral violations*

Method - *The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observations, interviews, and document analysis.*

Research Findings – *Panwaslu conducts intensive supervision of electoral violations through direct monitoring, education, and enforcement of sanctions. However, challenges such as limited resources and low public awareness remain significant obstacles.*

Theory and Practical Implications - *The implications indicate that strengthening the role of Panwaslu in electoral supervision is necessary, prioritizing resource enhancement and training. Policies should focus on increasing public awareness regarding the importance of electoral oversight to strengthen the integrity of the electoral process.*

Novelty - *The study focuses on the actual implementation of electoral supervision at the village level, which has been less examined, and utilizes qualitative methods to reveal local dynamics and specific challenges faced by the Supervisory Committee.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia, di mana Pemilu secara langsung yang dipilih oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pemilu menjadi salah satu mekanisme utama untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut.

Penyelenggaraan Pemilu, yang dilakukan setiap lima tahun sekali, memerlukan persiapan yang matang dan sistematis dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Agar Pemilu berjalan dengan

jujur, adil, dan bebas dari kecurangan, perlu adanya pengawasan yang efektif, terutama di tingkat desa yang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Kedaulatan rakyat sebagai amanah demokrasi harus diperjuangkan dan diimplementasikan melalui kebijakan publik dan mekanisme politik yang adil dan transparan (Prihatnoko, 2005).

Pengawasan Pemilu merupakan komponen krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berperan penting dalam melakukan pengawasan tersebut, khususnya di wilayah desa. Di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju Selatan, yang terdiri dari delapan dusun dengan jumlah penduduk 3.831 jiwa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.950 jiwa, peran Panwaslu sangat penting untuk mengawal Pemilu yang diikuti oleh 13 partai politik di Kabupaten Luwu Utara.

Namun, meskipun peran Panwaslu sangat strategis, berdasarkan pengamatan di lapangan masih terdapat berbagai dugaan pelanggaran yang dapat merusak integritas Pemilu. Peluang terjadinya pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, penyebaran informasi palsu, serta kampanye hitam, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara optimal. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran turut menjadi faktor yang memperburuk situasi.

METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mengeksplorasi proses pengawasan Pemilu di situs dari sudut pandang para pihak yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan anggota Panwaslu serta masyarakat setempat, dan analisis dokumen terkait penyelenggaraan Pemilu. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

Data primer bersumber dari hasil eksplorasi observasi seluruh rekaman rangkaian pelaksanaan pengawasan Pemilu tahun 2024 di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan. Wawancara mendalam kepada para pelaksana pengawasan Pemilu, serta data sekunder berupa rekaman atau dokumen laporan atau catatan tentang pelaksanaan, dan atau pelanggaran pemilu. Penggunaan metode observasi merujuk pada saran-saran yang diberikan oleh Efendi dan Tukiran (2014); Sanapiah (1990); Sugiyono (2015); Singarimbun dan Efendi (1995) jika menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sukamaju Selatan di Desa Mulyorejo telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Panwaslu melaksanakan tugas pengawasan secara berjenjang dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, baik yang bersifat pidana, administratif, maupun pelanggaran kode etik.

Adapun wewenang Panwaslu adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
- c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
 - f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam menjalankan tugasnya Panwaslu juga berkewajiban:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan dan
 - e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh PPK dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Koordinasi yang baik antarlembaga penyelenggaraan Pemilu akan menciptakan Pemilu yang sehat. Pengawasan yang dilakukan Panwaslu tidak akan maksimal jika tanpa adanya kerjasama dan relasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan, seperti PPK, peserta pemilih, partai politik, organisasi pemantauan, dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran dalam pemilihan seperti politik uang.

Dengan menggunakan konsep Goerge Edwards III (1980), terdapat empat hal memengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemilu di situs penelitian yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilu merupakan salah satu fungsi yang dilakukan lewat berbagai informasi Panwaslu Kecamatan Sukamaju Selatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat juga telah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* Pemilu seperti Partai politik, Pemerintah setempat, Polisi, TNI yang ada di wilayah Sukamaju Selatan khususnya Desa Mulyorejo. serta mampu memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, termasuk kepada penyelenggara Pemilu karena potensi pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh siapapun. Indikator dari Dimensi komunikasi dalam melaksanakan pengawasan merupakan tindakan bawaslu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diterima oleh masyarakat. Pertanyaan :

Dalam menyampaikan dan memberikan Informasi serta pemahaman kepada masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat khususnya Panwas Kecamatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pengawasan.

Hasil wawancara dengan Enam enam informan yang berasal dari penyelenggara pengawas pemilihan umum dalam menyampaikan Informasi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Luwu Utara penyebarannya belum maksimal. Selain karena anggaran yang terbatas, juga karena mereka dikungkungi oleh jadwal kegiatan lain yang sangat padat, sehingga pada aspek ini terlihat demikian.

Sumber Daya

Dimensi sumber daya untuk melaksanakan pengawasan dengan efektif, tentu diperlukan penggunaan sumber daya yang memadai. Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sukamaju Selatan sudah baik, Panwaslu Kecamatan Sukamaju Selatan telah bekerja dengan baik, Strategi yang dilakukan oleh dalam implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan Pemilu sesuai dengan regulasi. Hal tersebut dapat dilihat secara internal kelembagaan Panwaslu Kecamatan sukamaju selatan untuk mengoptimalkan tugasnya dengan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan jajaran pengawas Pemilu mulai di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, yang dilakukan secara berjenjang melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tentang kelembagaan, pengelolaan keuangan, strategi pengawasan, serta tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, rapat-rapat koordinasi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum, Pembinaan jajaran pengawas Pemilu ditingkat kab/kota, kecamatan, dan desa secara eksternal.

Panwaslu Kecamatan sukamaju selatan juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menjalin komunikasi dengan lembaga penegak hukum Pemilu seperti dengan komisi pemilihan umum (KPU), panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dalam hal penanganan pelanggaran administrasi, dengan pihak kepolisian setempat menjadi mitra kerja dalam Pemilu. Wujud komunikasi yang dimaksud melalui rapat-rapat koordinasi, baik rutin maupun insidental.

Sejalan dengan hal tersebut diatas berdasarkan wawancara yang dikemukakan Komisioner Panwaslu Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu utara, yang menyatakan bahwa kemampuan sumber daya nampak pada konsistensi pelaksanaan tahapan-tahapan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Sukamaju Selatan Dalam Penjalankan Pengawasan Pemilu di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pendaftaran pemilih. Pengawasan pemuktahiran data dan daftar pemilih dengan menghadiri rapat pleno DPS (daftar pemilih sementara), rapat pleno DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) dan rapat pleno DPT (daftar pemilih tetap) yang dilaksanakan di sekretariat PPK kecamatan sukamaju selatan.
- b. Tahap kampanye. Pada tahap ini tim pelaksana pengawasan turun langsung kelapangan tempat kampanye berlangsung. pengawasan dilakukan oleh anggota Panwaslu dan juga PKD desa tempat kampanye tersebut. Tim pelaksana melakukan pengawasan pada setiap kampanye yang dilakukan oleh para peserta Pemilu baik dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye akbar. Tim pelaksana pengawasan juga melakukan pengawasan terhadap APK (alat peraga kampanye).
- c. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu kecamatan sukamaju selatan melakukan pengawasan secara langsung dari awal proses pemungutan hingga rekapitulasi perolehan suara. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan mulai dari pengawasan pembuatan TPS, penyaluran C pemberitahuan ke DPT untuk memastikan agar pemilihan umum berjalan lancar. Melakukan monitoring selama pemungutan suara berlangsung dan mengawasi pembacaan surat suara pada saat rekapitulasi perolehan suara.

Hasil wawancara dengan informan menyimpulkan bahwa Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan pengawasan dengan optimal. Dalam konteks implementasi, pentingnya sumber daya menjadi faktor penentu tercapainya atau tidaknya suatu implementasi. Kualitas dan ketersediaan sumber daya dapat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pelaksanaan suatu tindakan atau program, karena mereka dapat memberikan dampak yang signifikan pada jalannya proses implementasi. Sumber Daya Manusia internal Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang tidak bisa dikatakan ideal pengawas Pemilu, karena dengan jumlah Sumber Daya Manusia setiap kecamatan Tiga (3) dan Desa Satu (1) sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung dalam semua tahapan Pemilu.

Disposisi

Dengan menggunakan konsep ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Panwaslu Pemilu di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan sangat baik, tetapi mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain bertanggung jawab atas pengawasan, menyelidik dan menindak tindak pidana yang paling mencolok, tetapi juga berusaha untuk mencegah politik uang dan melaporkan penyimpangan administratif. Untuk melakukan hal tersebut mereka mengadakan “posko” aduan di bawah koordinasi dengan KPU. Di sisi lain, mereka menghadapi masalah administratif, seperti petugas yang lupa melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) secara langsung. Dalam menghadapi politik uang, Panwaslu agak mengalami kesulitan, karena mereka sulit mendapatkan praktek tersebut secara terbuka. Namun laporan mengenai adanya praktek itu hampir setiap hari masuk ke dalam meja kerja mereka. Yang patut diapresiasi dari mereka adalah mereka tidak melakukan praktek kotor itu sendiri. Ini terbukti saat proses pencoblosan kertas suara pada hari “H”. kerja-kerja mereka sejak pembukaan proses pencoblosan yang dimulai pukul 08.00 yang diawali dengan beberapa rangkaian tahap, seperti pembukaan, pembacaan keputusan, penjelasan proses pencoblosan, sampai pada tahap proses perhitungan. Pada tahap-tahap tersebut mereka tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas mereka, jujur, transparan dan tidak memihak.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan Undang-undang tadi, struktur birokrasi pengawasan Pemilu di situs dipimpin oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Sukamaju Selatan. Untuk memastikan pengawasan di tingkat desa Mulyorejo, Panwascam membentuk Pengawas Desa (PKD) Mulyorejo, yang merupakan ujung tombak dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu di desa tersebut. Dalam praktiknya, Panwascam Sukamaju Selatan juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk dugaan pelanggaran aturan Pemilu. Misalnya, ada laporan bahwa ada aparat desa diduga terlibat dalam mengarahkan perangkat desanya untuk mendukung salah satu calon legislatif, yang melanggar peraturan dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Namun paling jauh, Panwascam hanya berjanji menindak tegas pelanggaran ini dengan mengacu pada peraturan Pemilu yang berlaku, dan siap memberikan peringatan tertulis serta tindakan hukum jika diperlukan. Hal ini disebabkan sulitnya menemukan bukti yang signifikan dalam pelanggaran yang dimaksud. Baik bukti fisik maupun bukti lainnya yang dapat memperkuat laporan.

Secara umum, kinerja pengawas di tingkat desa di ini berfokus pada pencegahan pelanggaran dan penegakan regulasi Pemilu untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Pemilu serentak 2024 merupakan suatu hal yang membutuhkan dukungan dari berbagai unsur agar Pemilu berhasil. jadi untuk pelaksanaan pengawasannya dalam faktor struktur ini masih terdapat kendala yang di hadapi Panwaslu dalam menjalankan Peran dan Fungsinya.

Dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa antara pelaksana pengawas pemilu, dengan regulasi yang menjadi pedoman bertindak mereka, adalah suatu keniscayaan dalam demokrasi yang berintegritas. Artinya tujuan pemilu yang ingin dicapai, dapat terwujud melalui proses kerja yang profesional dan dibarengi integritas pribadi masing-masing, serta jiwa korsa merekalah yang membentuk kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.

SIMPULAN

Dengan menggunakan konsep Edward III (1980) di atas, pelaksanaan pengawasan pemilu di Desa Mulyorejo Kabupaten Luwu Utara mengungkapkan suatu dinamika demokrasi yang menyuguhkan kekuasaan di tingkat lokal (legislatif) yang menjadi daya tarik bagi kontestan dalam merebut kuasa itu agar mereka dapat masuk di lingkarannya secara sah. Sementara penyelenggara bertindak sebagai wasit yang mengedepankan ketegasan melalui penerapan aturan main, yang sedikit banyak menghadapi tantangan yang signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Selatan dan Desa Mulyorejo atas keterbukaan dan kerjsama yang

baik sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Juga kepada rekan-rekan tim sehingga hasil yang diperoleh sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press
- Efendi, Sofian, Tukiran. (2014). *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. LP3ES
- Faisal, Sanapiah, 1989. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hidayat, Ahmad Taufik; Dewantara, Arbi Jaka; Husin, Husin. (2023). *Implementasi Pengawasan Pada pelaksanaan Pemilu (Studi Penelitian Pada badan Pengawas pemilu Kota Prabumulih)*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK). 6 (1), 13-34
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian, Effendi (eds.). (1995). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES
- Strauss, Anselm; dan Corbin, Juliet. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisi Data*. Pustaka Pelajar.
- Syahiruddin, Syah & Tenrigau, Andi Mattingaragau. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Andi Djemma Press
- Tenrigau, A. M., Asaff, R., & Mattayang, B. (2018). *Manajemen: Sebuah pengantar*. Andi Djemma Press
- Tobing, Riski Johanes Lumban; Purnamasari, Irma; Sastrawan, Berry. (2024). *Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemilu Oleh badan Pengawas Pemilihan Pemilu*. Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3, Nomor 4, April 2024, halaman 4639-4653